



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

†

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
9. Jasa Produksi adalah bagian dari Laba Bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi;

†

10. Gaji adalah Jumlah Penerimaan yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Kemahalan dan tunjangan-tunjangan lain;
11. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai PDAM.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN BENTUK ORGANISASI PDAM

Bagian Pertama

Penggolongan PDAM

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pedoman Akuntansi PDAM perlu ditetapkan penggolongan PDAM berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani;
- (2) Penggolongan PDAM terbagi dalam :
 - a. Tipe A yaitu PDAM yang jumlah pelanggannya sampai dengan 10.000 sambungan Langganan;
 - b. Tipe B yaitu PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 10.001 sampai dengan 30.000 Sambungan Langganan;
 - c. Tipe C yaitu PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 30.001 sampai dengan 50.000 Sambungan Langganan;
 - d. Tipe D yaitu PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 50.001 sampai dengan 100.000 Sambungan Langganan;
 - e. Tipe E yaitu PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 100.000 Sambungan Langganan.

Bagian Kedua

Bentuk Organisasi PDAM

Pasal 3

- (1) **PDAM Tipe A** : terdiri dari 1 (satu) orang Direktur dan 2 (dua) orang Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik masing-masing Bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian / Seksi;
- (2) **PDAM Tipe B** : terdiri dari 1 (satu) orang Direktur dan 3 (tiga) orang Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Langganan masing-masing Bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (3) **PDAM Tipe C** : terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknis, memiliki 6 (enam) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Langganan, Bagian Umum, Bagian Produksi dan Bagian Transmisi dan Distribusi masing-masing Bagian memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian / Seksi. Untuk Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi;



- (4) PDAM Tipe D : terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 7 (tujuh) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Langganan, Bagian Umum, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan masing-masing Bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian / Seksi;
- (5) PDAM Tipe E : dapat mengembangkan Struktur Organisasi sendiri dengan Pertimbangan dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur.

Pasal 4

Untuk PDAM Tipe C, D, dan E dimungkinkan untuk mengembangkan Struktur Organisasinya dengan Penambahan Bagian yang membidangi Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sesuai dengan kemampuan PDAM yang bersangkutan.

Pasal 5

PDAM Kabupaten Gunung Mas jumlah pelanggannya kurang dari 10.000 Sambungan Langganan, bentuk Organisasinya tergolong dalam PDAM Tipe A.

BAB III

PENGURUSAN PDAM KABUPATEN GUNUNG MAS

Pasal 6

Pengurus PDAM kabupaten Gunung Mas terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Badan Pengawas.

BAB IV

PENGANGKATAN DIREKTUR

Pasal 7

- (1) PDAM Kabupaten Gunung Mas karena jumlah pelanggannya kurang dari 10.000 Sambungan Langganan di pimpin oleh 1 (satu) orang Direktur;
- (2) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan diusahakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan Penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi dan Misi PDAM; †

- d. Pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan Kinerja PDAM dan Pelayanan Kebutuhan Air Minum kepada masyarakat setiap tahun.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- (2) Merencanakan dan menyusun Program Kerja Perusahaan 5 tahun dan tahunan;
- (3) Membina pegawai;
- (4) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- (5) Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- (6) Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- (7) Mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- (8) Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi kepada Badan Pengawas PDAM.

Pasal 10

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- (2) Mengangkat Pegawai untuk menduduki Jabatan dibawah Direktur, dengan Persetujuan Bupati;
- (3) Menandatangi pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Menandatangi Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
- (5) Menandatangi ikatan Hukum dengan Pihak Lain.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (2) Tata cara Pembuatan, Penyampaian, dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI**PENGHASILAN DIREKTUR****Pasal 12**

Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi.

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Tunjangan Keluarga;
 - d. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah.
- (2) Jasa Produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 12 diberikan setiap tahun apabila Perusahaan memperoleh Laba;
- (3) Besarnya Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorium Badan Pengawas Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

BAB VII**HAK DIREKTUR****Pasal 14**

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti karena alasan penting.
- (2) Direktur yang akan melakukan perjalanan Dinas Keluar Daerah atau keluar Negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (6) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti rugi uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DIREKTUR

Pasal 15

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- (1) Atas permintaan sendiri dan atau meninggal dunia;
- (2) Karena Kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (3) Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- (4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- (5) Terlibat dalam tindakan pidana;
- (6) Merugikan PDAM.

Pasal 16

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (3), (4), (5) dan (6), Badan Pengawas segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbukti melakukan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

Setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, Bupati sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2), diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3), (4), (5) dan (6), diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) diberikan pesongan sebesar 1(satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (4), (5) dan (6), Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Pasal 19

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan Pelayanan Air Minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direktur atas Pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Anggota Badan Pengawas terdiri Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Sarjana (S1);
 - b. Menguasai manajemen PDAM;
 - c. Menyediakan waktu yang cukup;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati;
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya di pilih menjadi Ketua merangkap anggota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Mengawasi kegiatan Direktur PDAM;
- (2) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
- (3) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- (4) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- (5) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain;
- (6) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang disetujui;
- (2) Memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM;
- (3) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDAM;
- (4) Menerima atau menolak program Direktur terhadap Pertanggungjawaban Keuangan berjalan.

BAB XI

PENGHASILAN BADAN PENGAWAS

Pasal 25

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- (1) Uang jasa;
- (2) Jasa produksi.

Pasal 26

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari uang gaji Direktur.

Pasal 27

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi apabila Perusahaan memperoleh laba;
- (2) Besarnya jasa produksi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

BAB XII**PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS****Pasal 28**

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- (1) Atas permintaan sendiri;
- (2) Meninggal dunia;
- (3) Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (4) Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (5) Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- (6) Terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 29

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (3), (4) dan (5), Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XIII**PENGANGKATAN PEMBINAAN
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PDAM****Pasal 30**

- (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai PDAM;
- (2) Jumlah Pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan Keuangan PDAM, dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
- (3) Penerimaan Pegawai PDAM melalui seleksi dan pengumuman resmi penerimaan pegawai.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk SLTP dan SMU, maksimal 30 tahun untuk D3 dan maksimal 35 tahun untuk Sarjana (S1);
 - c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Mempunyai ijazah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat Diploma atau Sarjana;
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
 - f. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - g. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Perusahaan Lain;
 - h. Lulus seleksi dan test oleh Tim Penerimaan Pegawai;
 - i. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok;
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 33

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga Honorer sesuai kebutuhan, melalui persetujuan Bupati atau Badan Pengawas;
- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan dan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Gunung Mas;
- (3) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 34

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- (3) Berakhir masa tugasnya setelah usia mencapai maksimal 56 tahun;
- (4) Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf c, d, g, h dan i;
- (5) Merugikan PDAM.

BAB XIV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki Jabatan tertentu;
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

BAB XV

TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami / istri, anak dan tunjangan Jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan;
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan Tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan PDAM;
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan pada Anggaran yang berjalan.

Pasal 37

Apabila setiap tahun tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada pegawai diberikan Jasa Produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 38

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja :
 - a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
 - c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVI
DANA PENSIUN

Pasal 39

- (1) Bagi pegawai wajib diikutsertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI);
- (2) Pensiun Direktur dan Pegawai PDAM diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

BAB XVII
TAHUN BUKU

Pasal 40

Tahun buku PDAM adalah Tahun Takwim.

BAB XVIII
KETENTUAN TARIF

Pasal 41

Ketentuan tarif air minum ditentukan oleh Direktur atas persetujuan Badan Pengawas, DPRD Kabupaten Gunung Mas dan disahkan oleh Bupati.

BAB XIX
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan;
- (3) Apabila dalam 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggap telah disahkan;
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan menolak rencana yang dimuat dalam anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran Tahun lalu;
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas;

†

- (6) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi adalah Tahun Buku yang bersangkutan;
- (7) Dana Representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direktur.

BAB XX

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 43

Laporan berkala perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Perusahaan oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XXI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 44

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direktur disampaikan Perhitungan Tahunan Laba / Rugi Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;
- (2) Cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan;
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disahkan oleh Bupati melalui Evaluasi Badan Pengawas;
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh Bupati melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap sah.

BAB XXII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 45

- (1) Cadangan Diari atau Rahasia tidak boleh diadakan atau tanpa sepenuhnya Badan Pengawas;

†

- (2) Penggunaan Laba Bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan kegunaan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pengembangan PDAM 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Untuk Pendapatan Asli Daerah 20 % (dua puluh per seratus);
 - c. Untuk Peningkatan Jaringan Distribusi serta Peningkatan Pelayanan Masyarakat 25% (dua puluh lima per seratus);
 - d. Untuk Cadangan Umum 15% (lima belas per seratus);
 - e. Untuk Jasa Produksi 20% (dua puluh per seratus);
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dan penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud Ayat (2) ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XXIII

AKUNTABILITAS DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (ATRG)

Pasal 46

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Direktur dalam kedudukannya masing-masing, tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai perusahaan;
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyusunan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas yang ditunjuk Bupati;
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan / disimpan di tempat perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam hal ini dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditentukan penyimpanan dari ketentuan mengenai Tata Cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai termasuk Ayat (5), yang ditentukan dengan Struktur Organisasi Perusahaan.

f

BAB XXIV
P E M B U B A R A N

Pasal 47

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; ✓
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas; ✓
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Rugi yang telah diserahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. ✓

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ✓

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. ✓

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	✓
KASUBBAG	✓
PELAKSANA	W 20/04

Ditetapkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 12 April 2007 ✓

BUPATI GUNUNG MAS. ✓

J. DJUDAE ANOM ✓

Diundangkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 14 April 2007 ✓

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS. ✓

Ir. EFRENIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191 ✓

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	✓
KASUBBAG	✓
PELAKSANA	✓

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS ✓
TAHUN 2007 NOMOR 80 SERI D ✓